

PINJAM MEMINJAM ('ARIYAH)

a. Pengertian Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan secara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.

Pinjam meminjam adalah akad berupa suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikannya setelah diambil manfaatnya.

b. Dasar Hukum Pinjam Meminjam

Islam sangat menganjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan. Diantaranya dengan saling meminjam sesuatu yang bermanfaat dan sangat diperlukan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ٢

yang artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..

Pinjam meminjam wajib dikembalikan kepada yang meminjamkan sesuai sabda Nabi SAW *"Dari Abi Umama Ra. Dari Nabi SAW. Ia berkata pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang yang menjamin dialah yang berhutang, dan hutang itu wajib dibayar."* (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud).

c. Hukum pinjam meminjam :

- Mubah, artinya boleh, ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam.
- Sunnah, artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya, lantaran dirinya tidak punya, misalnya meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, meminjam uang untuk bayar sekolah anaknya dan sebagainya.
- Wajib, artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian misalnya : ada seseorang yang tidak punya kain lantaran hilang atau kecurian semuanya, maka apabila tidak pinjam kain pada orang lain akan telanjang, hal ini wajib pinjam dan yang punya kain juga wajib meminjami.
- Haram, artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat, misalnya seseorang meminjam pisau untuk membunuh, hal ini dilarang oleh agama. Contoh lain, pinjam tempat (rumah) untuk berbuat maksiat.

d. Rukun pinjam-meminjam:

- 1) Orang yang meminjamkan atau pemilik barang (mu'ir).
- 2) Orang yang meminjam (musta'ir).
- 3) Barang yang dipinjamkan.

- 4) Lafal pinjam meminjam atau ijab kabul, seperti perkataan, “Bolehkah saya pinjam penggarismu?” dijawab, “Boleh, silahkan dipakai.

d. Syarat pinjam-meminjam

- 1) Orang yang meminjamkan (*mu'ir*), syaratnya adalah sebagai berikut.
 - a) Balig atau dewasa.
 - b) Berakal sehat.
 - c) Bukan pemboros.
 - d) Tidak dipaksa
- 2) Orang yang meminjam (*musta'ir*), syaratnya adalah sebagai berikut.
 - a) Balig.
 - b) Berakal.
 - c) Bukan pemboros
- 3) Barang yang dipinjam (*musta'ar*), syaratnya adalah sebagai berikut.
 - a) Memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan.
 - b) Zatnya tidak rusak waktu mengembalikannya.

e. Ketentuan yang berkaitan dengan pinjam-meminjam

- 1) Baik peminjam (*al-musta'ir*) maupun orang yang meminjamkan (*al-mu'ir*), keduanya harus telah berkemampuan untuk bertindak dan berbuat baik, serta mampu melaksanakan transaksi membuat perjanjian.
- 2) Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi kondisi asal barangnya, dapat diserahkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak bertentangan dengan agama.
- 3) Barang yang dipinjam dapat dipinjamkan kepada orang lain oleh peminjam, jika telah mendapat persetujuan dari pemiliknya dan selma tidak mengurangi manfaatnya.
- 4) Barang yang dipinjam harus dikembalikan sewaktu-waktu, jika diminta oleh pemiliknya, selama tidak merugikan pihak yang meminjam.
- 5) Peminjam harus mengganti dengan barang atau harganya, jika barang yang dipinjamnya rusak akibat ulahnya.

f. Hikmah Pijam Meminjam

Hikmah pinjam meminjam tidak jauh berbeda dengan hikmah yang terkandung pada qiradh. Karena keduanya sama memberikan kegembiraan terhadap orang yang mendapat kesusahan, menghilangkan bencana, terjalin kasih mengasihi, sayang menyayangi. Di sisi Allah yang memberi pinjaman tercatat sebagai pelaku kebaikan diberi pahala yang besar dan disenangi oleh sesama serta di akherat terhindar dari ancaman Allah dalam surat al-Ma'un ayat 4-7.

TITIPAN / WADI'AH

Apa itu akad *Wadiah*?

Secara bahasa *al-wadau* berarti meninggalkan, sedangkan *al-wadiah* adalah suatu barang tertentu yang ditinggalkan oleh pemilik kepada selain pemiliknya.

Akad *wadiah* secara istilah, menurut Hanafiah adalah melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta seseorang dengan cara jelas/terang (*explicit*) atau tersirat (*implicit*). Contoh apabila secara jelas/terang, misal: datang seorang laki-laki berkata pada temannya: “*aku titipkan ini padamu*” dan orang tersebut menerimanya maka ini disebut secara terang.

Namun, ketika ada seorang laki-laki datang dan dia menyerahkan kepada orang lain didepannya dan pihak lain menerimanya kemudian langsung pergi maka ini yang disebut menggunakan isyarat/tersirat.

Adapun menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, akad *wadi'ah* didefinisikan sebagai sebuah akad memberikan orang lain sebuah perwakilan (agensi) untuk menjaga barang atau kepemilikan yang sah. Misalnya: menitipkan barang berupa anggur (penitipan sebelum orang memeluk agama islam), kulit yang bisa disamak. Disisi lain, penitipan tidak boleh berupa barang yang tidak menjadi kepemilikan penuh, contoh Barang yang dilarang penggunaannya dan properti yang hilang.

Landasan Hukum Wadiah

Dalil yang menghadirkan akad ini adalah dari **QS. Al-Baqarah: 283** yang artinya, “*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*”

Kemudian terdapat pula pada **QS. An-Nisa: 58** yang artinya, “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*”

Juga diperkuat oleh hadist Nabi SAW, “*Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.*” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Al Irwaa'* 5/381).

Rukun DAN Syarat Akad Wadiah

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun wadiah ada tiga,yaitu :

1. Wadiah adalah barang yang dititipkan, adapun syaratnya adalah :
 - a. Barang yang dititipkan harus dihormati (muhtaramah) dalam pandangan syariat.
 - b. arang titipan harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai. Maksudnya adalah barang yang dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.
2. Sighat (akad), adapun syaratnya adalah :
 - a. Lafadz dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakannya dari pihak lainnya.
 - b. Dan lafadz tersebut harus dikatakan di depan kedua belah pihak yang berakad (Mudi' dan wadii')
3. Orang yang berakad, yaitu : Orang yang menitipkan (Mudi') dan Orang yang dititipkan (Wadii'). Adapun syarat dari orang yang berakad adalah :

- a. Baligh
- b. Berakal
- c. Kemauan sendiri, tidak dipaksa.

Macam-macam Wadiah

Berdasarkan sifat akadnya, wadiah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu : Ø

- a. Wadiah yad amanah : adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.
- b. Wadiah yad dhamanah: Akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Wadiah yad amanah berubah menjadi yad dhamanah

Wadiah yad amanah dapat berubah menjadi yad dhamanah oleh sebab-sebab berikut :

- a. Barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi.
- b. Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarganya atau tanggung jawabnya.